



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS I B

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR 22 TAHUN 2017TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksana pelayanan informasi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pelaksana pelayanan informasi Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tanggal 22 September 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- PERTAMA : Menunjuk Pelaksana Pelayanan Informasi Pengadilan Negeri Bantul, dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan

seperlunya;

KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul;

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal 2 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL, *Y*



LAGUNG SULISTIYONO



PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS I B

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA NEGERI BANTUL  
 NOMOR 22 TAHUN 2017  
 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA  
 PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN  
 NEGERI BANTUL

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI  
 PENGADILAN NEGERI BANTUL

PEJABAT	JABATAN DALAM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN
KPN	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk meja informasi;</li> <li>2. Mengangkat PPID, Penanggungjawab informasi, dan Petugas informasi;</li> <li>3. Mensosialisasikan pelayanan meja informasi kepada seluruh aparat Pengadilan;</li> <li>4. Memberikan pengarahan kepada PPID, Penanggungjawab Informasi, dan Petugas Informasi;</li> <li>5. Menyediakan pelatihan tentang pedoman standar pemberian informasi publik kepada Petugas Informasi;</li> <li>6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan meja informasi.</li> </ol>
PANITERA	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berkaitan dengan perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan meja informasi secara efektif;</li> <li>2. Menyediakan informasi sesuai kebutuhan pemohon secara akurat;</li> <li>3. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;</li> </ol>
SEKRETARIS	Pejabat Pengelola Informasi dan	

	Dokumentasi (PPID) yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Hakim, Pejabat dan Pegawai agar pelayanan meja informasi dapat berlangsung secara cepat dan sederhana; dan</li> <li>PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.</li> </ol>
PANMUD HUKUM	Penanggungjawab Informasi yang berkaitan dengan perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu Petugas informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini;</li> <li>Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.</li> </ol>
KASUB BAG PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN	Penanggungjawab Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi	
DEWI INDRIYANI, S.H. NIP 198304272008052001  YULINA NGESTI HANDAYANI, SH. MH NIP 197607112008052001  EDWIN SAIFUDDIN, SH.MH NIP 198410052009041007	Petugas Meja Informasi yang berkaitan dengan perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima dan memilah permohonan informasi;</li> <li>Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada Penanggungjawab Informasi;</li> <li>Meneruskan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;</li> <li>Mengetahui, menyediakan, dan menginformasikan jadwal persidangan setiap hari.</li> <li>Menjadi penghubung antara masyarakat dengan Pengadilan sehingga independensi aparat peradilan tetap terjaga; dan</li> <li>Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</li> </ol>
HENDRA ANDREA, A.Md. NIP 198111172009041006	Petugas Meja Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi	

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 2 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO

